



PERATURAN DAERAH
PERATURAH BUPATI

NOMOR 6
NOMOR 53

TAHUN 2011
TAHUN 2011

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2011- 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Luwu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa setelah terjadinya perubahan wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, maka perlu pula disesuaikan dengan visi dan misi Kabupaten Luwu sampai dengan Tahun 2031;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 – 2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu.
7. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

21. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
22. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
23. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
24. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
25. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
28. Kawasan Minapolitan adalah kawasan kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya.
29. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
30. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
31. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

32. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan Kota-Kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Kawasan Lokal.
33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
36. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
37. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km.
38. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
39. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
40. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
41. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.
42. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

43. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang telah disusun dan ditetapkan.
44. Ketentuan Insentif Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
45. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penataan ruang.
46. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
47. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
48. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BPKRD adalah Badan Bersifat Ad-Hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Luwu dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten

Pasal 2

Penataan ruang kabupaten bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berbasis pada pengembangan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, karakteristik fisik wilayah serta kelestarian sumber daya alam.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten terdiri atas:

- a. penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PKLp, PPK dan PPL;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan jaringan pelayanan sosial ekonomi yang merata di seluruh wilayah kabupaten;
- c. pemeliharaan dan mempertahankan luas kawasan lindung;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah;
- e. pengembangan kegiatan berbasis agrobisnis, perikanan, dan pariwisata serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada setiap kawasan budi daya;
- f. pengembangan prasarana guna mendukung kegiatan agrobisnis, perikanan dan pariwisata serta prasarana kawasan budi daya lainnya;
- g. pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung;
- h. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- i. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dan pengembangan perekonomian kabupaten;
- j. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung;
- k. pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PKLp, PPK dan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. menetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan sebagai PKLp;
 - b. menetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kecamatan sebagai PPK; dan
 - c. menetapkan kawasan perkotaan sebagai PPL yang berfungsi untuk mendukung PPK dengan melayani kegiatan beberapa kecamatan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan jaringan pelayanan sosial ekonomi yang merata di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat yang dapat meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan dengan semua kawasan yang ditetapkan sebagai PKL, PPK, PPL maupun kawasan strategis lainnya;

- b. membangun jaringan jalan lokal yang menghubungkan pusat kota Belopa, kawasan permukiman dan sentra-sentra produksi dengan wilayah pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan pelayanan sosial ekonomi;
 - c. mengembangkan jaringan transportasi laut;
 - d. meningkatkan jaringan transportasi udara;
 - e. mengembangkan jaringan transportasi kereta api sebagai lintas trans Sulawesi;
 - f. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolir;
 - g. mengembangkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
 - h. mengembangkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan ketersediaan sistem jaringan sumber daya air untuk air bersih, air minum dan irigasi.
- (3) Strategi pemeliharaan dan mempertahankan luas kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, laut maupun udara termasuk di dalam bumi;
 - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya atas dasar kriteria kawasan-kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- (4) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumber daya baru untuk penghasilan dan pelestarian lingkungan; dan
 - g. mengelola sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (5) Strategi pengembangan kegiatan berbasis agrobisnis, perikanan, dan pariwisata serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada setiap kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
- a. menetapkan zona-zona dengan fungsi utamanya pada kawasan budi daya;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan pada setiap zona-zona dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - c. mengembangkan fungsi-fungsi kawasan budi daya lainnya; dan
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian, perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- (6) Strategi pengembangan prasarana guna mendukung kegiatan agrobisnis, perikanan dan pariwisata serta prasarana kawasan budi daya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
- a. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur pendukung pada kawasan-kawasan agrobisnis, perikanan dan pariwisata;
 - b. meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana pada setiap kawasan budi daya;
 - c. membangun kegiatan perikanan dengan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan
 - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
- (7) Strategi pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:
- a. mengurangi tingkat dampak negatif terhadap pengembangan kawasan budi daya pada lingkungan sekitarnya;
 - b. meningkatkan fungsi pada kawasan hutan produksi sebagai kawasan penyangga bagi kawasan lindung; dan

- c. melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan-kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung.
- (8) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas:
- a. memanfaatkan kawasan lindung sebagai fungsi hidrologis, melindungi kawasan setempat, melindungi habitat flora dan fauna, serta melindungi kawasan rawan bencana alam;
 - b. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan menegakkan hukum di kawasan lindung;
 - c. mengembangkan kebijakan tata guna tanah/lahan, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam yang ramah lingkungan; dan
 - d. mengembangkan kebijakan pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan;
- (9) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dan pengembangan perekonomian kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
 - c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan;
 - e. mengintensifkan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (10) Strategi pelestarian dan peningkatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, terdiri atas:
- a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - b. meningkatkan kepariwisataan;
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni; dan
 - d. menjaga kualitas, keasrian dan kelestarian eksistensi sistem ekologi wilayah.

- (11) Strategi pelestarian dan peningkatan sosial budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k terdiri atas:
- a. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;
 - b. mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat; dan
 - c. melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam.
- (12) Strategi peningkatan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PKL;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kota Belopa.

- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Bua, Padang Sappa dan Batusitanduk.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Lamasi, To' Lemo, Taba, Suli, Larompong, Bonepute, Bajo, Pattedong, Cilallang, dan Noling.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Lindajang, Bone Lemo, Rante Balla, Beuma, Illanbatu dan Bosso.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut;
- c. sistem jaringan transportasi udara; dan
- d. sistem jaringan perkeretaapian.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, yaitu berupa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. jaringan layanan lalu lintas.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri primer yaitu ruas jalan Tarumpakkae (batas Kabupaten Wajo) – Belopa – Palopo – Masamba (batas Kabupaten Luwu Utara);
 - b. rencana jaringan jalan kolektor primer K3 di kabupaten, terdiri atas:
 1. ruas jalan Bua – Pantilang – Kabupaten Toraja Utara;
 2. ruas jalan Bukit Sutra – Kabupaten Sidrap; dan
 3. ruas jalan Batusitanduk – Illanbatu – Kabupaten Toraja Utara.
 - c. jaringan jalan kolektor primer K4 dan jalan lokal primer/sekunder di Kabupaten tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. terminal penumpang (induk) terdapat di Belopa dan Karetan;

- b. terminal penumpang (pembantu) terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Kamanre, Ponrang, Bupon, Bajo dan Lamasi;
 - c. rencana pengembangan terminal penumpang tipe c terdapat di Karetan; dan
 - d. rencana pengembangan terminal penumpang tipe B dan terminal barang (logistik) terdapat di Kecamatan Belopa Utara.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. trayek angkutan barang, terdiri atas:
 - 1. Bonepute – Larompong – Suli – Belopa;
 - 2. Suli Barat – Suli – Belopa;
 - 3. Ranteballa – Bonelemo – Bajo – Belopa;
 - 4. Beuma – Bua – Belopa;
 - 5. Noling – Belopa;
 - 6. To'lemo, Taba, Bosso, Illanbatu, Lamasi – Karetan; dan
 - 7. Karetan – Belopa.
 - b. trayek pengembangan angkutan barang, terdiri atas:
 - 1. To'lemo, Lamasi, Taba, Bosso, Illanbatu – Karetan (terminal tipe C);
 - 2. Karetan – Belopa (terminal logistik);
 - 3. Bonepute, Larompong, Suli, Lindajang – Belopa (terminal logistik);
 - 4. Ranteballa, Bonelemo, Bajo – Belopa (terminal logistik);
 - 5. Beuma – Bua – Belopa (terminal logistik);
 - 6. Noling – Belopa (terminal logistik); dan
 - 7. Belopa – Makassar.
 - c. trayek angkutan penumpang terdiri atas:
 - 1. Belopa – Suli – Larompong – Larompong Selatan;
 - 2. Belopa – Kamanre – Padang Sappa – Bua;
 - 3. Belopa - Walenrang – Lamasi; dan
 - 4. Belopa – Karetan – Rante Damai.
 - d. trayek pengembangan angkutan penumpang terdiri atas:
 - 1. To'lemo – Lamasi – Karetan;
 - 2. Bosso, Illanbatu, Taba – Karetan;
 - 3. Karetan – Belopa ;
 - 4. Beuma – Bua – Belopa;
 - 5. Noling – Padang Sappa – Belopa;
 - 6. Ranteballa – Bonelemo– Bajo – Belopa;
 - 7. Bonepute – Larompong– Suli – Belopa; dan
 - 8. Lindajang –Suli – Belopa.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran;
- (2) Sistem tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa rencana pembangunan pelabuhan regional/pengumpulan primer Senga di Kecamatan Belopa dengan panjang *causway* 570 (lima ratus tujuh puluh) meter dan kedalaman 13 (tiga belas) meter LWS.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas alur Senga – Kolaka- Kolaka Utara - Palopo dan Malili.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas :
 - a. Tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. Jalur penerbangan.
- (2) Sistem tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Pengumpulan Lagaligo/Bua di Kecamatan Bua.
- (3) Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas rute Bua – Makassar , Bua – Masamba – Seko – Luwuk, dan rencana pengembangannya meliputi: Bua – Kolaka Utara, Bua – Mamuju, Bua – Kendari, Bua – Tana Toraja, Bua – Palu dan Bua – Manado.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:
 - a. jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta.

- (2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu rencana jaringan jalur kereta api nasional yang merupakan trans Sulawesi yang menghubungkan Watampone – Belopa – Palopo – Wotu (wilayah Kabupaten Luwu Timur).
- (3) Rencana stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Belopa Kecamatan Belopa.

**Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

**Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi**

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi: Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli Barat, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Bua, Bupon, Walenrang Barat dan Walenrang Utara; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Kecamatan Walenrang, Kecamatan Suli, Larompong Selatan dan Bua.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Depot Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Bua desa Karang-Karangan; dan
 - b. Jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi (SUTET) yang terdapat di Kecamatan Lamasi Timur, Walenrang Timur, Latimojong dan Bastem.

**Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di setiap kecamatan hingga ke pelosok desa.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembangunan Stasiun Telepon Otomat (STO) dan Base Transceiver Station (BTS) di setiap Ibukota kecamatan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air dimaksud dalam Pasal 12 huruf C, terdiri atas :
- a. WS;
 - b. DI; dan
 - c. Prasarana Air Baku, Air Tanah untuk kebutuhan air bersih dan irigasi.
- (2) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari atas :
- a. WS strategis nasional yaitu WS Walenae-Cendranae meliputi : DAS Noling/Paremang, DAS Bajo, DAS Suli, DAS Larompong;
 - b. DAS yang meliputi : DAS Bua, DAS Lamasi dan DAS Makawa, DAS Pakalolo, DAS Kandoa, DAS Paremang, DAS Bajo, DAS Suli, DAS Rantebel, DAS Sampano, dan DAS Temboe.
- (3) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. DI kewenangan Pemerintah terdiri dari :
 - 1. DI Padang Sappa 12.588 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan) Hektar;
 - 2. DI Lamasi Kanan 5.503 (Lima Ribu Lima Ratus Tiga) Hektar;
 - 3. DI Lamasi Kiri 4.803 (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga) Hektar
 - 4. DI Bajo 7.000 (Tujuh Ribu) Hektar
 - b. DI Kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas :
 - 1. DI Makawa 2.600 (Dua Ribu Enam Ratus) Hektar;
 - 2. DI Lekopini 1.000 (Seribu) Hektar;
 - 3. DI Tubu Ampak Kanan 712 (Tujuh Ratus Dua Belas) Hektar;
 - c. DI Kewenangan Kabupaten terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Prasarana air baku, air tanah untuk kebutuhan air bersih dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Embung Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Bupon, Walenrang, dan Walenrang Utara.
 - b. Sumur-sumur air tanah Kecamatan Bajo, Belopa, Belopa Utara, Suli, Bua, Ponrang, Bupon, Kamanre, Bajo Barat, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Utara dan Lamasi.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem penanganan limbah;
 - c. sistem jaringan air bersih;
 - d. jalur evakuasi drainase; dan
 - e. Jalue evakuasi bencana
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Bajo, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Lamasi, Kecamatan Bua, Kecamatan Suli, Kecamatan Larompong, Kecamatan Larompong Selatan;
 - b. pengembangan TPA pada Kecamatan Bajo sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disiapkan lahan seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Desa Tallang Bulawang sebagai tempat pemrosesan sampah dan industri daur ulang; dan
 - c. pengembangan TPA Tallang Bulawang sebagaimana dimaksud pada huruf b didukung oleh lokasi-lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersebar di Kecamatan Belopa, Belopa Utara dan Bajo.
- (3) Sistem prasarana penanganan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem penanganan limbah rumah tangga;
 - b. sistem penanganan cair rumah sakit/puskesmas; dan
 - c. sistem penanganan limbah cair industri.
- (4) Sistem penanganan limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. sanitasi lingkungan yaitu pengelolaan limbah dilakukan oleh masing-masing rumah tangga/kegiatan di setiap kecamatan;
 - b. pengelolaan limbah terpusat dengan sistem perpipaan diterapkan pada wilayah-wilayah padat penduduk di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Bua, Larompong Selatan; dan
 - c. penyediaan MCK plus-plus diterapkan pada wilayah-wilayah padat penduduk di setiap kecamatan.
- (5) Sistem penanganan limbah cair rumah sakit/puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. penyediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah cair sendiri dengan pengelolaan yang baik;
 - b. kewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap limbah cairnya yang menuju ke badan air; dan

- c. pengolahan limbah toksin seperti limbah cair sisa obat-obatan dan suntikan, harus dipisahkan dari pengolahan limbah cair yang bersifat non toksin.
- (6) Sistem penanganan limbah cair industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. penyediaan fasilitas dan peralatan limbah cair pada setiap kawasan industri; dan
 - b. pengelolaan limbah cair pada kawasan industri dengan mengikuti standar baku.
- (7) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan untuk melayani daerah yang belum terlayani meliputi: IKK Larompong Selatan kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik, IKK Suli kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik, IKK Larompong kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik, IKK Kamanre dan Belopa Utara kapasitas 30 (tiga puluh) liter/detik, IKK Ponrang Selatan dan Bupon kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik, IKK Lamasi Timur kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik dan IKK Walenrang Timur kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik;
 - b. pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan untuk melayani beberapa desa yang belum terlayani dengan jumlah penduduk kurang lebih 75.375 (tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima) jiwa meliputi 59 (lima puluh sembilan) desa dan 16 (enam belas) kecamatan;
 - c. peningkatan kapasitas produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan menurunkan kehilangan air;
 - d. rehabilitasi sistem distribusi; dan
 - e. pengembangan sistem air minum akan difokuskan pada pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi.
- (8) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sistem drainase kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - b. normalisasi jaringan drainase yang ada;
 - c. pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan; dan
 - d. penetapan elevasi atau ketinggian tanah yang berkaitan dengan jalur drainase induk, sekunder dan tersier di kawasan perkotaan dan perdesaan.

- (9) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Paragraf 3

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan dengan luas kurang lebih 85.371,63 (Delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma enam tiga) Hektar diluar kawasan hutan mangrove dan luasan kawasan hutan mangrove kurang lebih 4.372 (Empat Ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Hektar

Paragraf 4

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 20

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Walenrang Utara dan Lamasi Timur dengan luas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai; dan
 - b. kawasan sempadan sungai.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur dengan Panjang Kurang Lebih 116,161 (Seratus enam belas koma satu enam satu) Kilometer dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sungai Noling, Bajo, Suli, Larompong, Tembo'e, Bua, Lamasi dan Makawa.
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada tepian sungai dengan ketentuan :
 - a. dataran sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan pemukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai.
 - b. dataran sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai;

- c. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; dan
- d. sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 22

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d terdiri atas:

- a. kawasan cagar budaya Lapandoso terdapat di Kecamatan Bua;
- b. kawasan cagar budaya Meriam Kuno terdapat di Kecamatan Suli;
- c. kawasan cagar budaya Ayam Puang Ritede terdapat di Kecamatan Bastem;
- d. kawasan cagar budaya Bubun Lamu terdapat di Kecamatan Bastem;
- e. kawasan cagar budaya Benteng Tajojok terdapat di Kecamatan Bastem;
- f. kawasan cagar budaya Awa'tondong terdapat di Kecamatan Bastem;
- g. kawasan cagar budaya Pantilang terdapat di Kecamatan Bastem;
- h. kawasan cagar budaya Loko Maindo terdapat di Kecamatan Bastem;
- i. kawasan cagar budaya Bukit Kamanre terdapat di Kecamatan Kamanre;
- j. kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling terdapat di Kecamatan Bupon;
- k. kawasan cagar budaya Kaili terdapat di Kecamatan Suli Barat; dan
- l. kawasan cagar budaya Patung Batu Pemburu terdapat di Kecamatan Walenrang Barat.

Paragraf 7

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 23

- (1) kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Latimojong, Larompong, Larompong Selatan, Bajo, Bajo Barat, Suli Barat, Bastem, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat.

- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur.

Paragraf 8

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 24

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f berupa kawasan rawan abrasi pantai terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi daya

Pasal 25

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas, dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Walenrang Barat, Bastem, Bua, Bupon dan Ponrang dengan luas kurang lebih 5.122,08 (lima ribu seratus dua puluh dua koma nol delapan) hektar.

- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di kecamatan Bastem, Bua, Bupon, Latimojong, Ponrang dan Walenrang Utara dengan luas kurang lebih 18.349,7 (delapan belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma tujuh) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di setiap wilayah kecamatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 52.738 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di setiap wilayah kecamatan kurang lebih 7.953 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga) hektar.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan pengembangan Tanaman Kakao dengan luas kurang lebih 36.762 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua) hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu;
 - b. kawasan pengembangan Tanaman Kelapa dengan luas kurang lebih 4.711 (empat ribu tujuh ratus sebelas) hektar tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Luwu;
 - c. kawasan pengembangan Tanaman Cengkeh dengan luas kurang lebih 14.280 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh) hektar tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Ponrang, Bupon, Bua, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara;
 - d. kawasan pengembangan Tanaman Kopi dengan luas kurang lebih 4.627 (empat ribu enam ratus dua puluh tujuh) hektar tersebar di wilayah Kecamatan Bastem dan Latimojong;
 - e. kawasan pengembangan Tanaman Lada dengan luas kurang lebih 321 (tiga ratus dua puluh satu) hektar tersebar di wilayah Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Latimojong dan Bastem;

- f. kawasan pengembangan tanaman sagu dengan luas kurang lebih 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua) hektar tersebar di wilayah Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Latimojong, Ponrang, Ponrang Selatan, Bupon, Bua, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Timur dan Walenrang Utara; dan
 - g. Kawasan perkebunan komoditas lain-lain dengan luas kurang lebih 2.833 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: ternak besar sejumlah 22.860 (dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh) ekor dan ternak kecil sejumlah 23.087 (dua puluh tiga ribu delapan puluh tujuh) ekor terdapat di setiap wilayah kecamatan. Populasi ternak tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budi daya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Teluk Bone meliputi: Kecamatan Belopa, Larompong Selatan, Bua, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Suli;
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. rumput laut di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
 - b. udang di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;
 - c. ikan Bandeng di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Suli, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Larompong, Larompong Selatan, Walenrang Timur dan Lamasi Timur;

- d. ikan Mas di Kecamatan Bajo, Suli Barat, Bupon, Walenrang dan Lamasi; dan
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Larompong, Suli, Ponrang Selatan dan Bua.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan; dan
 - d. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo Barat, Suli Barat, Larompong, Bupon dan Bua.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kecamatan Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur, Walenrang, Bastem, Latimojong, Bajo, Bajo Barat, Suli, Suli Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Larompong dan Larompong Selatan.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Blok Bone Utara.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan kawasan yang potensi dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi :
- a. kawasan industri menengah meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Bua dan Walenrang;

- b. kawasan industri kecil meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Belopa, Suli, Suli Barat, Bajo Barat, Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan, Larompong Selatan, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Walenrang Utara, dan Lamasi Timur; dan
- c. kawasan industri mikro meliputi: kawasan potensi usaha industri di kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Bajo, Bajo Barat, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bupon, Bua, Latimojong, Bastem, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, Lamasi Timur.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 31

- (1) kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam;
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa kawasan adat/upacara adat perkawinan dan upacara penguburan mayat di Kecamatan Bastem.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. wisata alam air terjun terdiri atas:
 - 1. Air Terjun Magandang di Kecamatan Walenrang Barat;
 - 2. Air Terjun Toga Tipayo, Salonsa di Kecamatan Walenrang Utara;
 - 3. Air Terjun Sarasa Katapuk di Kecamatan Latimojong;
 - 4. Air Terjun Buntu Sawa di Kecamatan Larompong;
 - 5. Air Terjun Paraposoang dan Karang Titale di Kecamatan Bua;
 - 6. Air Terjun Bungalo di Kecamatan Ponrang;
 - 7. Air Terjun Rumaju dan Sarasa Jambong di Kecamatan Bajo;
 - 8. Air Terjun Salosawa di Kecamatan Bastem;
 - 9. Air Terjun Tampumea dan Bilante di Kecamatan Bupon;
 - 10. Air Terjun Salotodang, Serambu Masiang dan Tombanbai di Kecamatan Suli Barat; dan
 - 11. Air Terjun Tumbubara di Kecamatan Bajo Barat.
 - b. wisata alam pantai terdiri dari:
 - 1. Pantai Bonepute di Kecamatan Larompong Selatan;
 - 2. Pantai Buntu Mata'bing di Kecamatan Larompong;
 - 3. Pantai Pannori di Kecamatan di Larompong Selatan;
 - 4. Pantai Batu Killong di Kecamatan Suli;
 - 5. Pantai Talumae di Kecamatan Belopa;
 - 6. Pantai Mamonta di Kecamatan Belopa Utara;

7. Pantai Lare-Lare di Kecamatan Bua; dan
 8. Pantai Bone Pance, Bone Jambong dan Salolo di Kecamatan Ponrang Selatan.
- c. wisata alam permandian terdiri atas:
1. permandian alam Bonto Tolle di Kecamatan Walenrang;
 2. permandian alam Sapuangirat di Kecamatan Suli Barat; dan
 3. permandian alam Makawa di Kecamatan Walenrang Utara.
- d. wisata alam goa terdiri atas:
1. Goa Liang Andulan dan Goa Pompessak di Kecamatan Walenrang Utara Bastem;
 2. Goa Illanbatu di Kecamatan Walenrang Barat;
 3. Goa Lebani di Kecamatan Belopa Utara; dan
 4. Goa Palar di Kecamatan Larompong.
- e. wisata laut di Teluk Bone; dan
- f. wisata alam hutan penelitian Simoma Kecamatan Larompong Selatan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari atas kurang lebih 4.464 (empat ribu empat ratus enam puluh empat) hektar tersebar di Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Larompong Selatan, Larompong, Suli, Kamanre, Bajo, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang dan Lamasi;
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari atas kurang lebih 2.773 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu kecuali Kecamatan Belopa dan Belopa Utara.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Larompong;

- b. kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Suli;
- c. kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Belopa;
- d. kawasan Wilayah pertahanan KORAMIL Bajo;
- e. kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Bastem;
- f. Kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Ponrang; dan
- g. kawasan wilayah pertahanan KORAMIL Walenrang.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan telah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Luwu.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis di wilayah kabupaten, terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis nasional;
 - b. Kawasan strategis provinsi; dan
 - c. Kawasan kabupaten.
- (2) kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 36

Kawasan Stratgis Nasional (KSN) di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi wilayah pertahanan Komando Rayon Militer (KORAMIL) berkedudukan di Kecamatan Larompong, Suli, Bajo, Belopa, Bastem, Ponrang dan Walenrang dan merupakan dokumen khusus yang bersifat rahasia.

Pasal 37

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. KSP dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:
 1. kawasan pertanian pangan berkelanjutan khususnya beras terdapat di Kecamatan Ponrang, Ponrang Selatan, Bupon, Bajo, Kamanre, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Lamasi, Lamasi Timur. dan jagung di Kecamatan Bajo Barat, Latimojong, Bupon, Suli Barat, Larompong, Walenrang dan Lamasi Timur;
 2. kawasan pengembangan budi daya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao terdapat di Kecamatan Larompong, Bupon, Bajo, kelapa sawit terdapat di Kecamatan Suli, Walenrang Utara, kopi robusta terdapat di Kecamatan Walenrang Barat, Bastem, Jambu mete terdapat di Kecamatan Walenrang Utara dan jarak terdapat di kecamatan Suli; dan
 3. kawasan pengembangan budi daya rumput laut jenis cotoni terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, dan jenis grasi laria terdapat di Kecamatan Larompong Selatan, Larompong, Suli, Belopa, Belopa Utara, Kamanre, Ponrang Selatan, Ponrang, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur.
- b. KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan pertambangan migas Blok Bone Utara yang meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan strategis Kota Belopa, Bajo, Kamanre sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan;
 - b. kawasan strategis Bandar Udara Lagaligo sebagai pusat pelayanan udara antar kabupaten dan provinsi;
 - c. kawasan strategis Agropolitan sebagai pusat pengembangan komoditas pertanian di Kecamatan Bajo, Bajo Barat, Latimojong sebagai pusat produksi dan Kecamatan Suli Barat, Larompong, Larompong Selatan, Bupon, Bua, Walenrang Utara dan Walenrang Barat sebagai pendukung;

- d. kawasan strategis Industri di Kecamatan Bua;
 - e. kawasan strategis Minapolitan sebagai pusat pengembangan budi daya perikanan di Kecamatan Ponrang, Ponrang Selatan, Kamanre sebagai pusat pengembangan budi daya utama dan Kecamatan Belopa, Belopa Utara, Suli, Larompong, Larompong Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur sebagai pendukung;
 - f. kawasan strategis pengembangan perikanan tangkap di Ulo-Ulo, Bonepute dan Balambang; dan
 - g. kawasan strategis PKLp Bua, Padang Sappa dan Batusitanduk.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi: upacara adat perkawinan bernuansa tradisional berdasarkan strata sosial masyarakat, prosesi pemakaman yang merupakan tradisi etnis tertentu, upacara maccera tasi, mapacekke wanua, pesta panen dan kesenian daerah.
 - (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi meliputi tambang logam emas dan PLTMH di Kecamatan Latimojong dan Walenrang Barat.
 - (5) Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi kawasan hutan penelitian Simoma Kecamatan Larompong Selatan.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan, sebagaimana terdapat pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pendanaan program penataan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan investasi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah terdiri atas:
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 43

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), terdiri atas:
 - a) izin prinsip;
 - b) izin lokasi;
 - c) izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d) izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan d diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 45

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 46

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan di kabupaten yaitu dalam bentuk:
 - a. keringanan retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. urun saham;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - f. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 48

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) merupakan disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan di kabupaten yaitu dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 49

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 50

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a sampai dengan g dikenakan sanksi administratif berupa :

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan;
3. penghentian sementara pelayanan umum;
4. penutupan lokasi;
5. pencabutan izin;
6. pembatalan izin;
7. pembongkaran bangunan;
8. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
9. denda administratif.

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati. Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 53

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tataruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 54

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Salah satu bentuk proses peran masyarakat dalam penataan ruang, pelaksanaannya dapat melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung.

Pasal 57

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat

(1) pada proses perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 58

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) pada proses pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) pada proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 60

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 61

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 62

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 63

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang RTRW Kabupaten Luwu dilengkapi dengan Lampiran berupa Buku RTRW dan Album Peta.
- (2) Buku RTRW dan Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 65

Untuk operasionalisasi RTRWK, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 66

- (1) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 5 Juli 2011

BUPATI LUWU,
Cap/ttd
A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 6